



**PUTUSAN**

**Nomor 247/Pdt. G/2016/PA.TR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

**Pemohon**, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PT. Cipta Kridatama, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**Rosmiati Agustina binti Jabir**, lahir di Berau pada tanggal 21 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan PT. Sukses Putra Tanjung (PT.SPT), bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 247/Pdt. G/2016/PA. TR, tanggal 12 Juli 2016 yang dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau pada tanggal 05 April 2015, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/05/IV/2015, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No.247/Pdt.G/2016/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur tanggal 05 April 2015.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagai mana layaknya suami istri tinggal di rumah Pemohon/Termohon sebagaimana alamat Pemohon/Termohon di atas dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan ;

- Pemohon merasa kurangnya rasa kasih sayang dan cinta dari Termohon, karena Termohon sering mengungkit- ungit masa lalu Pemohon, akibatnya Termohon marah dan terjadi pertengkaran, sehingga pernikahan tidak bisa dilanjutkan;

- Selama dalam pernikahan tidak mempunyai keturunan

4. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada bulan Juli 2016 karena terjadi percekocokan masalah kecil sehingga menimbulkan pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon Termohon pisah kamar;

5. Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Agus bin Tahir untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Vivi Inkiana binti Samuri;

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No.247/Pdt.G/2016/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan sedangkan Termohon hanya hadir *in person* pada sidang pertama tanggal 28 Juli 2016, untuk sidang kedua tanggal 11 Agustus 2016 dan sidang ketiga tanggal 25 Agustus 2016 Termohon tidak pernah datang dan menghadap lagi tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut dan Termohon tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi di hadapan Hakim Mediator, Drs. Abdul Samad M.H. akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 1 Agustus 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Juli 2016 yang dalil- dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada alamat Pemohon yang semula bertempat tinggal di Jalan A.H.R.M. Ayoeb, RT. 013, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau menjadi bertempat tinggal di Jalan Poros Labanan Makmur (Rumah Bapak Hasyim/ Mess Petro Lima), Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/05/IV/2015, tanggal 5 April 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No.247/Pdt.G/2016/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi I,

**Saksi**, lahir di Muara Lesan pada tanggal 19 Januari 1985 , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal Kabupaten Berau, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman main Pemohon, kenal sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri , namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gunung Tabur;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi mengetahui pertengkarannya hanya dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah belum dikaruniai anak dan karena Pemohon pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, sekarang Pemohon tinggal di Labanan Makmur sedangkan Termohon tinggal di Gunung Tabur;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

## Saksi II,

**Saksi**, lahir di Gunung Tabut pada tanggal 8 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman main Pemohon, kenal sejak tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri , namun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No.247/Pdt.G/2016/PA. TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gunung Tabur;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi mengetahui pertengkarannya hanya dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah belum dikarui ai anak dan karena Pemohon pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, sekarang Pemohon tinggal di Labanan Makmur sedangkan Termohon tinggal di Gunung Tabur;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon hanya datang pada sidang pertama dan setelah itu tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No.247/Pdt.G/2016/PA. TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pokok perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/05/IV/2015, tanggal 5 April 2015 yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 April 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 1 Agustus 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak April 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa kasih





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dan cinta dari Termohon kurang, karena Termohon sering mengungkit- ungkit masa lalu Pemohon, akibatnya Termohon marah dan terjadi pertengkaran dan masalah tidak mempunyai keturunan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak pada Juli 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan suami istri, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini karena sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon hanya datang menghadap pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon, akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu, Djamadillah bin H. Murni dan Soepriyadi bin M. Usman, keduanya adalah teman main Pemohon yang kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan para saksi tidak

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No.247/Pdt.G/2016/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling bertentangan antara satu dengan lain, oleh karena itu secara formal telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar masalah belum mempunyai keturunan dan masalah Pemohon pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, meskipun saksi- saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi- saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Pemohon sekarang tinggal di Kampung Labanan dan Termohon tinggal di Gunung Tabur;

Menimbang, bahwa meskipun saksi- saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan hanya mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cara hidup Pemohon dan Termohon yang tidak lazim sebagai suami istri, yaitu berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Labanan Makmur dan Termohon tinggal di Gunung Tabur adalah hal yang wajar karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga harus diketahui orang lain, kemungkinan hal-hal yang sangat pribadi ditutup rapat-rapat dan tidak menjadi konsumsi publik untuk menjaga martabatnya, maka sangat logis jika pertengkar Pemohon dan Termohon tidak diketahui kedua saksi tersebut, namun oleh karena kedua saksi melihat bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi; \_

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan





pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, oleh karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa hingga tahap akhir proses persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada perubahan atas sikap dan kehendaknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diusahakan kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan didukung oleh alat bukti P serta keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Gunung Tabur pada tanggal 5 April 2015 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak April 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena belum mempunyai keturunan dan masalah Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016 dan tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah ditempuh, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemuhdaratan bagi kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al- Quran surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

*Artinya : "Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No.247/Pdt.G/2016/PA. TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, Fery Herdian bin Hernis untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Rosmiati Agustina binti Jabir di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000.00,- ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusawaratan majelis pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 H., oleh Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helman Fajry, S.HI., M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh H. Kamdani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No.247/Pdt.G/2016/PA. TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMAN FAJRY, S.HI.,M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

RUKAYAH, S.Ag.

IMAM SAFI'I, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

H. KAMDANI, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	391.000,00

( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No.247/Pdt.G/2016/PA. TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

